



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 71 /V.12/HK/2021

TENTANG

PENETAPAN LOKASI SASARAN PROGRAM SMART VILLAGE PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan 33 (tiga puluh tiga) janji kerja Gubernur Lampung dan Wakil Gubernur Lampung terkait Program *Smart Village* perlu dilakukan penguatan untuk implementasi program;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut di atas, untuk melaksanakan Program *Smart Village* agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, terarah, berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Lokasi Sasaran Program *Smart Village* Provinsi Lampung Tahun 2021, dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Lampung;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024;

12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021;

Memperhatikan : 1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penjabaran Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021;

2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/228/II.02/HK/2020 tentang Penetapan Lokasi Sasaran *Pilot Project Smart Village* Provinsi Lampung Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN LOKASI SASARAN PROGRAM SMART VILLAGE PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021.**

KESATU : Menetapkan nama-nama desa/pekon/kampung/tiyuh dalam wilayah Provinsi Lampung sebagai Lokasi dan Sasaran Program *Smart Village* Provinsi Lampung Tahun 2021 dengan jumlah total 130 (seratus tiga puluh) desa/pekon/kampung/tiyuh lokasi sasaran yang terdiri dari 30 (tiga puluh) desa/pekon/kampung/tiyuh lokasi sasaran sebagai lanjutan program tahun 2020 dan 100 (seratus) desa/pekon/kampung/tiyuh sebagai lokasi sasaran baru untuk tahun 2021, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Cakupan lokasi Program *Smart Village* meliputi desa/pekon/kampung/tiyuh yang memungkinkan implementasi secara *online* dan memberi kesempatan kepada desa yang mengimplementasikan secara *offline* untuk selanjutnya dikembangkan kearah implementasi *online*.

KETIGA : Desa/pekon/kampung/tiyuh lokasi sasaran Program *Smart Village* merupakan desa/pekon/kampung/tiyuh yang berpotensi mengimplementasikan semangat dan prinsip pemberdayaan pada program *Smart Village* di Provinsi Lampung, melalui penyiapan Sumber Daya Manusia dan memiliki kemauan dan upaya mengatasi berbagai kendala serta hambatan implementasi *Smart Village* di Provinsi Lampung.

KEEMPAT : Desa/pekon/kampung/tiyuh yang menjadi lokasi sasaran Program *Smart Village* Tahun 2021 mendapatkan pendampingan dan pembinaan dari Pemerintah Provinsi dalam rangka implementasi program.

KELIMA : Desa/pekon/kampung/tiyuh yang menjadi lokasi sasaran Program *Smart Village* Tahun 2021 mendapatkan bantuan keuangan sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), melalui transfer langsung ke rekening kas desa/pekon/kampung/tiyuh.

KEENAM : Desa/pekon/kampung/tiyuh lokasi sasaran sebagaimana dimaksud pada Diktum Kelima yang merupakan lanjutan program tahun 2020 dan telah mendapatkan bantuan pembiayaan di tahun 2020 tidak mendapatkan lagi bantuan keuangan.

- KETUJUH : Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kelima sebagai stimulan yang penggunaannya untuk menunjang implementasi Program *Smart Village* di desa/pekon/kampung/tiyuh yang menjadi lokasi sasaran.
- KEDELAPAN : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung pada kegiatan Pelaksanaan Penata Usahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan Kode Rekening 2.13.01.1.0.2.03.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 22 - 1 - 2021

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Wakil Gubernur Lampung selaku Ketua TKPK Provinsi Lampung;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.

103	LAMPUNG TENGAH	WAY PANGUBUAN	CANDI REJO	
104	LAMPUNG TENGAH	PUNGGUR	TANGGULANGIN	Program Lanjutan
105	LAMPUNG TENGAH	BUMI RATU NUBAN	WATES	Program Lanjutan
106	LAMPUNG TENGAH	BANGUN REJO	SIDOMULYO	Program Lanjutan
107	TANGGAMUS	SUMBER REJO	MARGOYOSO	
108	TANGGAMUS	SUMBER REJO	DADAPAN	
109	TANGGAMUS	GISTING	SIDOKATON	
110	TANGGAMUS	GISTING	LANDBAW	
111	TANGGAMUS	KOTA AGUNG	NEGERI RATU	
112	TANGGAMUS	TALANG PADANG	SUKANEGERI JAYA	Program Lanjutan
113	TANGGAMUS	GISTING	PURWODADI	Program Lanjutan
114	MESUJI	PANCA JAYA	ADI LUHUR	
115	MESUJI	MESUJI TIMUR	EKA MULYA	
116	MESUJI	MESUJI TIMUR	TANJUNG MENENG	
117	MESUJI	MESUJI TIMUR	TANJUNG MAS MAKMUR	
118	MESUJI	RAWAJITU UTARA	SIDANG KURNIA AGUNG	Program Lanjutan
119	WAY KANAN	NEGERI AGUNG	TANJUNG REJO	
120	WAY KANAN	BARADATU	SETIA NEGARA	
121	WAY KANAN	BARADATU	MEKAR ASRI	
122	WAY KANAN	NEGARA BATIN	NEGARA BATIN	Program Lanjutan
123	WAY KANAN	BLAMBANGAN UMPU	SANGKARAN BAKTI	Program Lanjutan
124	LAMPUNG TIMUR	GUNUNG PELINDUNG	NIBUNG	
125	LAMPUNG TIMUR	SEKAMPUNG	HARGOMULYO	
126	LAMPUNG TIMUR	WAY BUNGUR	TAMAN NEGERI	
127	LAMPUNG TIMUR	BANDAR SRIBHAWONO	SRIBHAWONO	Program Lanjutan dan Sudah Mendapat Pembiayaan tahun 2020
128	LAMPUNG TIMUR	PURBALINGGA	TEGAL YOSO	Program Lanjutan
129	LAMPUNG TIMUR	PEKALONGAN	TULUS REJO	Program Lanjutan
130	LAMPUNG TIMUR	LABUHAN MARINGGAI	LABUHAN MARINGGAI	Program Lanjutan

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI